

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/2.2.3.22
		Tanggal : 12 September 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 September 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 Sep 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 Sep 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 Sep 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Handayani Makassar maka diperlukan Standar Penilaian Penelitian melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi.

3. **Pihak yang bertanggungjawab**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan/ Direktur Pascasarjana
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Kepala LPPM
- g. Peneliti
- h. Kepala LPMI

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

5. Pernyataan isi Standar penilaian penelitian

- a. Kepala LPPM menetapkan standar penilaian penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar pada setiap periodenya
- b. Kepala LPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dosen UHM oleh reviewer dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang dilakukan setiap tahun akademik
- c. Kepala LPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dosen UHM oleh reviewer harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian dilakukan setiap tahun akademik.
- d. Kepala LPPM memastikan bahwa Penilaian penelitian oleh Reviewer dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian pada setiap tahun akademik.
- e. Kepala LPPM memastikan bahwa Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UHM pada setiap tahun akademik.

6. Strategi Pencapaian Standar penilaian penelitian

Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

- a. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- b. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar protokol sesuai instrument penilaian yang berlaku.
- c. Memfasilitasi seminar hasil penelitian

- d. Melibatkan tim reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar penilaian penelitian

Indikator Kinerja	Indikator
Tersedianya buku Pedoman Penilaian Penelitian	Tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Tersedia
Adanya rubrik penilaian proposal penelitian dosen	Tersedia
Adanya rekap nilai dari Reviewer untuk penilaian proposal Adanya Laporan Monev Penelitian	Tersedia
Adanya Rubrik Penilaian hasil penelitian	Tersedia
Adanya laporan hasil Penilaian hasil Penelitian	Tersedia
Adanya laporan pencapaian kinerja Penelitian dosen	Tersedia
Adanya Berita Acara Seminar Hasil tugas akhir mahasiswa	Tersedia
Adanya rekap nilai tugas akhir mahasiswa setiap tahun akademik	Tersedia
Tersosialisasinya pedoman penilaian	Tersosialisasi
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan	Sesuai

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar
- b. Statuta Universitas Handayani Makassar
- c. Pedoman Penelitian
- d. Pedoman Pengabdian Masyarakat

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. f. Matriks penilaian borang Akademik

dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.

- e. Rencana Induk Pengembangan Universitas Handayani Makassar
- f. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar